



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir **XXXX**, 07 **XXXX**1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan **XXXX** No.10, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tolitoli, sebagai Penggugat;
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 11 **XXXX** 1979, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan **XXXX** No.71, Kelurahan Baru, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 April 1999, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, yang dikeluarkan pada tanggal 14 april 2011;

Hal. 1 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXX, Kelurahan Baru, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli kurang lebih selama 8 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat di Jalan XXXX No.10, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxx, umur 21 tahun,
 - b. xxxx, umur 14 tahun,dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember, tahun 2002 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat bila marah sering berkata kasar dan KDRT kepada penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat telah berkata talak kepada Penggugat ;
 - d. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir selama 11 tahun kepada Penggugat dan anak-anak ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan XXXX tahun 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat ;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH) tanggal 20 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita gugatan angka 1 dalam hal perkawinan Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 2 dalam hal tempat tinggal bersama setelah menikah Tergugat menyatakan benar;

Hal. 3 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita gugatan angka 3 dalam hal anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 4 dalam hal awal perselisihan dan pertengkaran Tergugat memberikan jawaban bahwa benar jika Penggugat menyatakan perselisihan keduanya terjadi sejak Desember tahun 2002. Tergugat menambahkan bahwa pertengkaran dan perselisihan di tahun awal-awal ada tapi kecil saja, namun akhir-akhir ini membesar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 5 tentang sebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat menjawab:
 - a. Bahwa terhadap gugatan dalam posita angka 5 huruf a tentang ketika Tergugat marah sering berkata kasar dan KDRT, Tergugat menyatakan tidak benar;
 - b. Bahwa terhadap gugatan dalam posita angka 5 huruf b tentang cemburu butanya Tergugat, Tergugat menyatakan benar, namun cemburu yang beralasan;
 - c. Bahwa terhadap gugatan dalam posita angka 5 huruf c tentang Tergugat telah mengucapkan talak, Tergugat membenarkannya;
 - d. Bahwa terhadap gugatan dalam posita angka 5 huruf d tentang nafkah lahir selama 11 tahun yang jarang diberikan kepada Tergugat dan anak-anak, Tergugat menyatakan tidak benar. Tergugat rutin memberikan nafkah setiap bulannya, namun dengan nominal tidak menentu;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 6 dalam hal puncak perselisihan yang mengakibatkan keterpisahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa benar jika dua bulan lalu Tergugat meninggalkan rumah bersama, namun sebab Tergugat keluar dari rumah tersebut karena diusir Penggugat;
- angka 7 dalam hal usaha keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 8 dalam hal pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai demi anak-anak;

Bahwa untuk selanjutnya dalam angka maupun huruf pada posita gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban tidak akan ditampilkan lagi, kecuali hal-hal dalam angka dan huruf posita yang masih diperdebatkan dan ditambahkan keterangannya oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 4 Penggugat menyatakan replik tetap pada gugatan semula dengan tambahan dari awal problem yang ada sudah besar;
- Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 Penggugat menyatakan replik:
 - a. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (a) Penggugat menyatakan replik bahwa tetap pada gugatan semula dan tidak benar jika Tergugat mengatakan tidak ada kata kasar atau KDRT;
 - b. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (b) Penggugat menyatakan replik bahwa tetap pada gugatan semula;
 - c. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (d) Penggugat menyatakan replik bahwa tidak benar jawaban Tergugat. Penggugat menambahkan bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak rutin selama ini, dan nafkah tersebut dirupakan kebutuhan rumah tangga. Penggugat tidak pernah tahun berapa hasil kerja Tergugat dan jumlah yang dibelanjakan Tergugat untuk keluarga. Sehingga Penggugat bekerja mulai tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa terhadap jawaban posita angka 6 Penggugat menyatakan replik bahwa tetap pada gugatan semula dan menambahkan bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa terhadap jawaban posita angka 8 Penggugat menyatakan replik bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap replik dalam posita angka 4 Tergugat menyatakan duplik tetap pada jawaban sebelumnya;
- Bahwa terhadap replik dalam posita angka 5 huruf a, b, c, dan d Tergugat menyatakan duplik bahwa tetap pada jawaban semula;
- Bahwa terhadap replik dalam posita angka 6 Tergugat menyatakan duplik bahwa tetap pada jawaban semula;

Hal. 5 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap replik posita angka 8 Tergugat menyatakan duplik bahwa Tergugat berat untuk bercerai, tetapi jika Penggugat bersikukuh, Tergugat pasrah seraya memohon doa yang terbaik kepada Allah swt.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa tahapan jawab menjawab selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XXXX, NIK xxxx, tertanggal tanggal 07 XXXX2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 14 april 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 XXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXX, Kelurahan Baru, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli kurang lebih selama 8 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat di Jalan XXXX No.10, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, kemudian terjadi konflik pada sekitar

Hal. 6 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 karena ada perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Adalah Tergugat bila marah sering berkata kasar dan KDRT kepada penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir selama 11 tahun kepada Penggugat dan anak-anak
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi hanya terpisahkan dinding dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat lebih dari sepuluh tahun berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa nafkah lahir berupa uang tidak pernah saksi lihat, hanya saja Tergugat memberikan gula untuk keluarga dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat cemburu buta, bahkan kepada pasien rumah sakit yang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melaporkan Tergugat ke Polres Tolitoli karena KDRT pada bulan puasa tahun 2021;
- Bahwa pada XXXX 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat karena Tergugat pergi dari tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi komunikasi yang tidak baik layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 XXXX umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kelurahan Baru, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXX, Kelurahan Baru, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli kurang lebih selama 8 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat di Jalan

Hal. 7 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX No.10, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, kemudian terjadi konflik pada sekitar tahun 2002 karena ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Adalah Tergugat bila marah sering berkata kasar dan KDRT kepada penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir selama 11 tahun kepada Penggugat dan anak-anak
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi hanya terpisahkan dinding dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat lebih dari sepuluh tahun berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan menjadi buruh dan menjual beras dan pakaian;
- Bahwa nafkah lahir berupa uang tidak pernah saksi lihat, hanya saja Tergugat memberikan gula untuk keluarga dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat cemburu buta, bahkan kepada pasien rumah sakit yang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melaporkan Tergugat ke Polres Tolitoli karena KDRT pada bulan puasa tahun 2021;
- Bahwa pada XXXX 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat karena Tergugat pergi dari tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi komunikasi yang tidak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan pada saksi dan menyatakan untuk mencukupkan pembuktiannya. Sedangkan Tergugat sudah dua kali tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 8 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang beragama Islam berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 9 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil mengenai gugatan cerai yang berisi tentang uraian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat. Selanjutnya terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan dan membantah selebihnya. Tergugat membenarkan perihal waktu awal konflik yang bermula dari bulan Desember 2002, namun hanya konflik kecil. Tergugat menyatakan tidak benar jika Tergugat marah sering berkata kasar dan KDRT, Tergugat menyatakan benar cemburu, tetapi cemburu yang beralasan, Tergugat membenarkan jika Tergugat telah mengucapkan talak, dan Tergugat menyatakan tidak benar jika disebutkan selama 11 tahun jarang diberikan kepada Tergugat dan anak-anak. Tergugat rutin memberikan nafkah setiap bulannya, namun dengan nominal tidak menentu, Tergugat menyatakan bahwa benar jika dua bulan lalu Tergugat meninggalkan rumah bersama, namun sebab Tergugat keluar dari rumah tersebut karena diusir Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga. Tergugat menyatakan berat untuk bercerai. Bantahan dalam jawaban tersebut secara jelas telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Hal. 10 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa tentang awal konflik Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dengan tambahan dari awal problem yang ada sudah besar, Penggugat menyatakan replik tentang factor-faktor pertengkaran huruf a,b, dan c bahwa tetap pada gugatan semula dan untuk huruf d Penggugat menyatakan bahwa tidak benar jawaban Tergugat. Penggugat menambahkan bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak rutin selama ini, dan nafkah tersebut dirupakan kebutuhan rumah tangga. Penggugat tidak pernah tahu berapa hasil kerja Tergugat dan jumlah yang dibelanjakan Tergugat untuk keluarga. Sehingga Penggugat bekerja mulai tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa terhadap keseluruhan replik Penggugat, Tergugat menyatakan duplik tetap pada jawaban sebelumnya dan menyatakan bahwa sebetulnya Tergugat merasa berat untuk bercerai,tetapi jika Penggugat bersikukuh, Tergugat pasrah seraya memohon doa yang terbaik kepada Allah swt.

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Hal. 11 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip pembuktian di atas, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda (P.1) dan (P.2) yang telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut, perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli berdasar Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri

Hal. 12 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Prinsip dasar pembuktian yang tertulis dalam 163 H.I.R./283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata adalah setiap dalil atau bantahan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memerintahkan jurusita untuk memanggil Tergugat, namun sampai dua kali panggilan yang resmi dan patut dilayangkan kepada Tergugat. Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara dilanjutkan dan dapat dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum pembuktian pada pasal 284 R.Bg bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan konstataasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis, dan bukti saksi yang diajukan Penggugat. Proses konstataasi tersebut menghasilkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan mempunyai dua anak;

Hal. 13 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai konflik pada tahun 2002 sampai sekarang;
4. Bahwa sebab konflik tersebut muncul karena Tergugat bila marah sering berkata kasar dan KDRT kepada penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir selama 11 tahun kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa sejak memuncak konflik tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya komunikasi suami istri;
6. Bahwa pada XXXX 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat karena Tergugat pergi setelah diusir Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstataasi berupa fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim kemudian melakukan kualifikasi sehingga menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2002 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bila marah sering berkata kasar dan KDRT kepada penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir selama 11 tahun kepada Penggugat dan anak-anak;
- 8. Bahwa pada XXXX 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat karena Tergugat pergi setelah diusir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta-fakta hukum di atas, Gugatan Penggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan diantara alasan perceraian yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perselisihan atau konflik Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai faktor penyebab. Maknanya tidak hanya perselisihan kecil yang sulit dijelaskan dan tidak dapat dibuktikan, Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan telah nyata terjadi konflik dan disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mulai bulan XXXX 2021 sampai sekarang. Keterpisahan keduanya tanpa komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan), menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, serta indikasi ketidaksediaan keduanya untuk memulai interaksi yang menjadi titik awal rekonsiliasi. Bahkan upaya perdamaian oleh pihak keluarga pun telah dilaksanakan, namun tidak berhasil.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut mengindikasikan begitu besarnya bobot konflik dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa setelah pembahasan analisis fakta hukum terhadap unsur-unsur yang memenuhi terjadinya perceraian, selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah dan norma hukum sebelum merangkai diktum amar sebagai puncak dari tahapan *konstituir* perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim juga menggunakan kaidah *fihiyyah*:

Hal. 16 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.



اليقين لا يزال بالشك

Artinya: kondisi sesuatu yang ada pada level diyakini kebenarannya tidak dapat dikalahkan dengan sesuatu yang ada pada level meragukan.

Dalam proses pengaplikasian kaidah ini, Majelis Hakim memetakan dua kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. *Pertama*, kondisi yang diyakini karena telah benar-benar terjadi di masa lalu berdasar konstataasi yang menghasilkan fakta kejadian dan kualifikasi yang akhirnya ditemukan fakta hukum yakni adanya kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. *Kedua*, kondisi yang masih diragukan tentang bagaimana keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya, kembali rukun dan lebih baik atau tetap berkonflik dan semakin buruk. Maka berdasar dua kaidah tersebut Majelis Hakim berpandangan "fakta keadaan perselisihan terus menerus antar keduanya yang masih terjadi sampai saat ini adalah kondisi yang diyakini kebenarannya dan merupakan *mafsadah*, keadaan inilah yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, daripada mengambil opsi mempertahankan perkawinan dengan mengharap membaiknya hubungan keduanya di masa mendatang yang merupakan *maslahat* yang masih diliputi keraguan(*syak*) kejadiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila Istri bersikukuh pada gugatan perceraian di hadapan Hakim dengan bukti dari istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim pun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang bahwa setelah mengkonstataasi dan mengkualifikasi fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya melakukan tahapan *konstituir*. Berdasar fakta perselisihan Penggugat dan Tergugat dan
Hal. 17 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi keberadaan keduanya maka hal-hal tersebut telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 juga dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan diktum amar putusan "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 03 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.H.I., dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ihsan, S.H.I.

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp240.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Ptsn. No.383/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)